

## EKONOMI KREATIF

2024

PERGUB PROV. JATENG NO. 26, BD 2024/ NO. 26

PERGUB TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI PROVINSI JAWA TENGAH

**ABSTRAK** :- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), 23 ayat (2), Pasal 46, Pasal 52 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), Pasal 56 ayat (4), Pasal 58 ayat (2), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah;

- Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 pasal 18 ayat (6), UU No. 10 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No 24 tahun 2019 , UU No 11 tahun 2023, PP No 24 tahun 2022, Perpres No 142 tahun 2018, Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2021.
- Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pendidikan vokasi, media, komunitas, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, pemetaan, pengawasan serta penguatan usaha kreatif dan industri kreatif.
- Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini Meliputi Reindekrafprov, Identitas Kreasi Jawa Tengah, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif, Inkubator Ekonomi Kreatif dan pengawasan dan pengendalian ekosistem.
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**CATATAN** :- Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 6 September 2024.

- Lampiran : 28 hlm.